



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHERMANTO alias HERMAN alias SATRIA alias BENJOL bin DALIMAN**

Tempat Lahir : Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 20 Juni 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Veteran Rt.22 No.49 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 1 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN Als SATRIA Als BENJOL Bin DALIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN Als SATRIA Als BENJOL Bin DALIMAN dengan pidana penjara selama 02 tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol. DA-6343-WH
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED

(Digunakan dalam perkara lain di PN Banjarmasin)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun minta keringanan hukuman karena menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal **28 Nopember 2017, No. Reg. Perk. : PDM-143/BB/11/2017** sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa SUHERMANTO Alias HERMAN Alias SATRIA Alias BENJOL Bin DALIMAN, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan 08.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Hotel Grand Mentari Banjarmasin tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat No. 32 Kertak Hilir Kec.

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 2 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan di depan warung kopi tepatnya Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa Suhermanto berkenalan dengan saksi Jumiati pada awal bulan Agustus 2017 melalui facebook, saat itu saksi Jumiati mengatakan kepada terdakwa mau ke Banjarmasin untuk mengurus kuliah adiknya yaitu saksi Siti, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Jumiati untuk meninap diHotel Grand Mentari Banjarmasin. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 saksi Jumiati dan saksi Siti datang kehotel yang sudah terdakwa pesan ditemani dengan terdakwa.

Bahwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Jumiati meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED kepada saksi Siti berikut STNKnya dan kembali keHotel Grand Mentari sekira pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa meminjam kembali kepada saksi Siti sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan mengatakan kepada saksi Siti “ingin pergi kekorem untuk dinas dan meminjam motor setumat aja (sebentar saja)”, namun saksi Siti sempat menolak untuk dipinjam sepeda motor tersebut akan digunakan saksi Siti untuk kuliah akan tetapi terdakwa memaksa dengan mengatakan akan digunakan

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 3 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar. Setelah itu ternyata sepeda motor tersebut dibawa terdakwa kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk jual. Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang keHotel Grand Mentari, saksi Siti menanyakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “dimana kendaraan saya” dijawab terdakwa “ada dikantor gak enak mengambil masih ada komandan”, ditanya balik oleh saksi Siti “kapan mengambil kendaraan saya” dijawab terdakwa “nanti kalau komandan pulang”

Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wita terdakwa meminta ke saksi Febri untuk ditemani dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Siti sekalian mengambil baju terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol.DA-6343-WH milik saksi Febri, sesampainya didepan warung kopi dijalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin saksi Febri diajak singgah sebentar, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Febri dengan alasan mau ganti baju kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk jual dan setelah itu terdakwa tidak kembali lagi keHotel dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Siti dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru milik saksi Febri.

Bahwa setelah saksi Febri menunggu diwarung kopi dari jam 09.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita terdakwa tidak ada kabar dan tidak menghampiri saksi Febri, kemudian saksi Febri kembali keHotel Grand Mentari untuk menemui saksi Jumiaty dan saksi Siti dengan mengatakan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik saksi Febri tidak dikembalikan. Setelah itu saksi Jumiaty menelphone terdakwa akan tetapi telephone terdakwa tidak aktif, lalu saksi Jumiaty, saksi Siti dan saksi Febri menanyakan keberadaan terdakwa diKorem ternyata menurut terdakwa

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 4 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja sebagai TNI. Kemudian saksi Jumiati, saksi Siti dan saksi Febr melaporakan kekantor Polda Kalsel untuk ditindak lanjuti.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUHERMANTO Alias HERMAN Alias SATRIA Alias BENJOL Bin DALIMAN, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan 08.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Hotel Grand Mentari Banjarmasin tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat No. 32 Kertak Hilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan di depan warung kopi tepatnya Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa Suhermanto berkenalan dengan saksi Jumiati pada awal bulan Agustus 2017 melalui facebook, saat itu saksi Jumiati mengatakan kepada terdakwa mau ke Banjarmasin untuk mengurus kuliah adiknya yaitu saksi Siti, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Jumiati untuk meninap diHotel Grand Mentari Banjarmasin. Kemudian pada

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 5 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 saksi Jumiati dan saksi Siti datang kehotel yang sudah terdakwa pesan ditemani dengan terdakwa.

Bahwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Jumiati meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED kepada saksi Siti berikut STNKnya dan kembali keHotel Grand Mentari sekira pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa meminjam kembali kepada saksi Siti sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan mengatakan kepada saksi Siti “ingin pergi kekorem untuk dinas dan meminjam motor setumat aja (sebentar saja)”, namun saksi Siti sempat menolak untuk dipinjam sepeda motor tersebut akan digunakan saksi Siti untuk kuliah akan tetapi terdakwa memaksa dengan mengatakan akan digunakan sebentar. Setelah itu ternyata sepeda motor tersebut dibawa terdakwa kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk jual. Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang keHotel Grand Mentari, saksi Siti menanyakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “dimana kendaraan saya” dijawab terdakwa “ada dikantor gak enak mengambil masih ada komandan”, ditanya balik oleh saksi Siti “kapan mengambil kendaraan saya” dijawab terdakwa “nanti kalau komandan pulang”.

Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wita terdakwa meminta ke saksi Febri untuk ditemani dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Siti sekaligus mengambil baju terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol.DA-6343-WH milik saksi Febri, sesampainya didepan warung kopi dijalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin saksi Febri diajak singgah sebentar, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Febri dengan alasan mau ganti baju kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut kepada Sdr. Bayu

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 6 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan maksud untuk jual dan setelah itu terdakwa tidak kembali lagi keHotel dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Siti dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru milik saksi Febri.

Bahwa setelah saksi Febri menunggu diwarung kopi dari jam 09.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita terdakwa tidak ada kabar dan tidak menghampiri saksi Febri, kemudian saksi Febri kembali keHotel Grand Mentari untuk menemui saksi Jumiaty dan saksi Siti dengan mengatakan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik saksi Febri tidak dikembalikan. Setelah itu saksi Jumiaty menelphone terdakwa akan tetapi telephone terdakwa tidak aktif, lalu saksi Jumiaty, saksi Siti dan saksi Febri menanyakan keberadaan terdakwa diKorem ternyata menurut terdakwa tidak bekerja sebagai TNI. Kemudian saksi Jumiaty, saksi Siti dan saksi Febri melaporkan ke kantor Polda Kalsel untuk ditindak lanjuti.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. SITI NUR ANIAH, saksi bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hariSelasa tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan 08.00 Wita, bertempat di Hotel Grand Mentari Banjarmasin tepatnya di

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 7 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lambung Mangkurat No. 32 Kertak Hilir Kec. Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin dan di depan warung kopi tepatnya Jalan Gatot Subroto
Banjarmasin Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Bahwa awalnya saat Terdakwa berkenalan dengan saksi Jumiati pada awal bulan Agustus 2017 melalui facebook, saat itu saksi Jumiati mengatakan kepada Terdakwa mau ke Banjarmasin untuk mengurus kuliah saksi yang merupakan teman kerja saksi Jumiati, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Jumiati untuk menginap di Hotel Grand Mentari Banjarmasin. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 saksi Jumiati dan saksi berangkat dari Barabai dengan menggunakan sepeda motor saksi ke ke hotel yang sudah Terdakwa pesan ditemani dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Jumiati meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED milik saksi berikut STNKnya untuk jalan- jalan dan kembali ke Hotel Grand Mentari sekira pukul 15.00 Wita kemudian Terdakwa meminjam kembali kepada saksi sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan mengatakan kepada saksi "ingin pergi ke korem untuk dinas dan meminjam motor setumat aja (sebentar saja)", namun saksi sempat menolak untuk dipinjam sepeda motor tersebut karena akan digunakan saksi untuk kuliah akan tetapi Terdakwa memaksa dengan mengatakan akan digunakan sebentar. Akhirnya Terdakwa pergi keluar hotel dengan membawa sepeda motor saksi sebab kunci sepeda motornya dipegang Terdakwa saat itu. Setelah itu ternyata sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk dijual dan sdr BAYU membelinya dengan harga Rp 1.500.000 dan uang pun diterima Terdakwa;

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 8 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa datang ke Hotel Grand Mentari, saksi menanyakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "dimana kendaraan saya" dijawab Terdakwa" ada dikantor gak enak mengambil masih ada komandan", ditanya balik oleh saksi "kapan mengambil kendaraan saya" dijawab Terdakwa" nanti kalau komandan pulang";
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa meminta ke saksi Febri Adi Ramahan untuk ditemani dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi sekaligus mengambil baju Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Febri Adi Ramahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol.DA-6343-WH milik saksi Febri Adi Ramahan berangkat ke daerah Gatot Subroto Banjarmasin, sesampainya didepan warung kopi dijalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin saksi Febri Adi Ramahan diajak singgah sebentar, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Febri Adi Ramahan dengan alasan mau ganti baju kerumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk dijual dan sdr BAYU membelinya dengan harga Rp 1.500.000 sehingga Terdakwa total mendapat uang Rp 3.000.000 dari hasil menjual 2 unit sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa tidak kembali lagi ke Hotel;
- Bahwa setelah saksi Febri Adi Ramahan menunggu diwarung kopi dari jam 09.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita Terdakwa tidak ada kabar, kemudian saksi Febri Adi Ramahan kembali keHotel Grand Mentari untuk menemui saksi Jumiati dan saksi dengan mengatakan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT miliknya dan tidak dikembalikan. Setelah itu saksi Jumiati menelphone Terdakwa akan tetapi

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 9 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone Terdakwa tidak aktif, lalu saksi Jumiati, saksi dan saksi Febri Adi Ramahan menanyakan keberadaan Terdakwa di Korem ternyata menurut Terdakwa tidak bekerja sebagai TNI. Kemudian saksi Jumiati, saksi dan saksi Febri Adi Ramahan melaporkan Terdakwa ke kantor Polda Kalsel untuk ditindak lanjuti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi II. JUMIATI, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan 08.00 Wita, bertempat di Hotel Grand Mentari Banjarmasin tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat No. 32 Kertak Hilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan di depan warung kopi tepatnya Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa berkenalan dengan saksi pada awal bulan Agustus 2017 melalui facebook dan sejak itu mereka mulai berteman dekat, saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa mau ke Banjarmasin untuk mengurus kuliah saksi SITI NUR ANIAH yang merupakan teman kerja saksi di Barabai lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk meninap di Hotel Grand Mentari Banjarmasin;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 saksi SITI NUR ANIAH dan saksi berangkat dari Barabai dengan menggunakan sepeda motor saksi SITI NUR ANIAH ke kehotel yang sudah Terdakwa pesan ditemani dengan Terdakwa;

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 10 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED milik saksi SITI NUR ANIAH berikut STNKnya untuk jalan- jalan dan kembali keHotel Grand Mentari sekira pukul 15.00 Wita kemudian Terdakwa meminjam kembali kepada saksi SITI NUR ANIAH sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan mengatakan kepada saksi SITI NUR ANIAH “ingin pergi keKorem untuk dinas dan meminjam motor setumat aja (sebentar saja)”, namun saksiSITI NUR ANIAH sempat menolak untuk dipinjam sepeda motor tersebut karena akan digunakan untuk kuliah akan tetapi Terdakwa memaksa dengan mengatakan akan digunakan sebentar. Akhirnya Terdakwa pergi keluar hotel dengan membawa sepeda motor saksi SITI NUR ANIAH sebab kunci sepeda motornya dipegang Terdakwa saat itu. Setelah itu ternyata sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk dijual dan sdr BAYU membelinya dengan harga Rp 1.500.000 dan uang pun diterima Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa datang ke Hotel Grand Mentari, saksi SITI NUR ANIAH menanyakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan “dimana kendaraan saya” dijawab Terdakwa“ ada dikantor gak enak mengambil masih ada komandan”, ditanya balik oleh saksi SITI NUR ANIAH “kapan mengambil kendaraan saya” dijawab Terdakwa “nanti kalau komandan pulang”;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa meminta ke saksi Febri Adi Ramahan untuk ditemani dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi SITI NUR ANIAH sekaligus mengambil baju terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febri Adi Ramahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 11 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.DA-6343-WH milik saksi Febri Adi Ramahan berangkat ke daerah Gatot Subroto Banjarmasin, sesampainya didepan warung kopi dijalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin saksi Febri Adi Ramahan diajak singgah sebentar, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Febri Adi Ramahan dengan alasan mau ganti baju kerumah terdakwa.

Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk dijual dan sdr BAYU membelinya dengan harga Rp 1.500.000 sehingga terdakwa total mendapat uang Rp 3.000.000 dari hasil menjual 2 unit sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa tidak kembali lagi ke Hotel;

- Bahwa setelah saksi Febri Adi Ramahan menunggu diwarung kopi dari jam 09.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita terdakwa tidak ada kabar, kemudian saksi Febri Adi Ramahan kembali ke Hotel Grand Mentari untuk menemui saksi SITI NUR ANIAH dan saksi dengan mengatakan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT miliknya dan tidak dikembalikan. Setelah itu saksi menelphone terdakwa akan tetapi telephone terdakwa tidak aktif, lalu saksi SITI NUR ANIAH, saksi dan saksi Febri Adi Ramahan menanyakan keberadaan terdakwa di Korem ternyata menurut terdakwa tidak bekerja sebagai TNI. Kemudian saksi SITI NUR ANIAH, saksi dan saksi Febri Adi Ramahan melaporkan **Terdakwa** ke kantor Polda Kalsel untuk ditindak lanjuti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi III. FEBRI ADI RAMAHAN, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 12 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan 08.00 Wita, bertempat di Hotel Grand Mentari Banjarmasin tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat No. 32 Kertak Hilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan di depan warung kopi tepatnya Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saat saksi menemui pacarnya yaitu saksi SITI NUR ANIAH di hotel Grand Mentari pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dan saksi melihat ada saksi JUMIATI dan terdakwa namun saksi tidak kenal dengan mereka. Selanjutnya terdakwa dan saksi Jumiati meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED milik saksi SITI NUR ANIAH berikut STNKnya untuk jalan- jalan dan kembali keHotel Grand Mentari sekira pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa meminjam kembali kepada saksi SITI NUR ANIAH sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan mengatakan kepada saksi SITI NUR ANIAH “ ingin pergi keKorem untuk dinas dan meminjam motor setumat aja (sebentar saja) ”, namun saksi SITI NUR ANIAH sempat menolak untuk dipinjam sepeda motor tersebut karena akan digunakan untuk kuliah akan tetapi terdakwa memaksa dengan mengatakan akan digunakan sebentar. Akhirnya terdakwa pergi keluar hotel dengan membawa sepeda motor saksi SITI NUR ANIAH tersebut sebab kunci sepeda motornya dipegang terdakwa saat itu. Setelah itu ternyata sepeda motor tersebut dibawa terdakwa kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk dijual dan sdr BAYU membelinya dengan harga Rp 1.500.000 dan uang pun diterima terdakwa. Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang ke Hotel Grand Mentari, saksi SITI NUR ANIAH menanyakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 13 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “dimana kendaraan saya” dijawab terdakwa “ada dikantor gak enak mengambil masih ada komandan”, ditanya balik oleh saksi SITI NUR ANIAH “kapan mengambil kendaraan saya” dijawab terdakwa “nanti kalau komandan pulang”;

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wita terdakwa meminta kepada saksi untuk ditemani dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi SITI NUR ANIAH sekalian mengambil baju terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febri Adi Ramahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol.DA-6343-WH milik saksi sendiri. Selanjutnya mereka berdua berangkat ke daerah Gatot Subroto Banjarmasin, sesampainya didepan warung kopi dijalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin saksi diajak singgah sebentar, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi dengan alasan mau ganti baju kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk dijual dan sdr BAYU membelinya dengan harga Rp 1.500.000 sehingga terdakwa total mendapat uang Rp 3.000.000 dari hasil menjual 2 unit sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa tidak kembali lagi ke Hotel;
- Bahwa setelah saksi menunggu diwarung kopi dari jam 09.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita terdakwa tidak ada kabar, kemudian saksi kembali ke Hotel Grand Mentari untuk menemui saksi Jumiati dan saksi SITI NUR ANIAH lalu saksi mengatakan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT miliknya dan tidak dikembalikan. Setelah itu saksi Jumiati menelphone terdakwa akan tetapi telephone terdakwa tidak aktif, lalu saksi Jumiati, saksi dan saksi SITI NUR ANIAH menanyakan keberadaan terdakwa di Korem ternyata menurut terdakwa tidak bekerja sebagai TNI.

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 14 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Jumiati, saksi dan saksi SITI NUR ANIAH melaporkan terdakwa ke kantor Polda Kalsel untuk ditindak lanjuti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **SUHERMANTO alias HERMAN alias SATRIA alias BENJOL bin DALIMAN** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan 08.00 Wita, bertempat di Hotel Grand Mentari Banjarmasin tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat No. 32 Kertak Hilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan di depan warung kopi tepatnya Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan saksi Jumiati pada awal bulan Agustus 2017 melalui facebook, saat itu saksi Jumiati mengatakan kepada terdakwa mau ke Banjarmasin untuk mengurus kuliah adiknya yaitu saksi Siti, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Jumiati untuk meninap di Hotel Grand Mentari Banjarmasin. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 saksi Jumiati dan saksi Siti datang ke hotel yang sudah terdakwa pesan ditemani dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Jumiati meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED kepada saksi Siti berikut STNKnya dan kembali ke Hotel Grand Mentari sekira pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa meminjam kembali kepada saksi Siti sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 15 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Siti “ingin pergi ke korem untuk dinas dan meminjam motor setumat aja (sebentar saja)”, namun saksi Siti sempat menolak untuk dipinjam sepeda motor tersebut akan digunakan saksi Siti untuk kuliah akan tetapi terdakwa memaksa dengan mengatakan akan digunakan sebentar. Setelah itu ternyata sepeda motor tersebut dibawa terdakwa kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk jual. Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang ke Hotel Grand Mentari, saksi Siti menanyakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “dimana kendaraan saya” dijawab terdakwa “ada dikantor gak enak mengambil masih ada komandan”, ditanya balik oleh saksi Siti “kapan mengambil kendaraan saya” dijawab terdakwa “nanti kalau komandan pulang”;

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wita terdakwa meminta ke saksi Febri untuk ditemani dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Siti sekaligus mengambil baju terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol.DA-6343-WH milik saksi Febri, sesampainya didepan warung kopi dijalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin saksi Febri diajak singgah sebentar, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Febri dengan alasan mau ganti baju kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk dijual dan setelah itu terdakwa tidak kembali lagi ke Hotel dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Siti dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru milik saksi Febri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 16 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol. DA-6343-WH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan 08.00 Wita, bertempat di Hotel Grand Mentari Banjarmasin tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat No. 32 Kertak Hilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan di depan warung kopi tepatnya Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- ❖ Bahwa benar berawal Terdakwa berkenalan dengan saksi Jumiati pada awal bulan Agustus 2017 melalui facebook, saat itu saksi Jumiati mengatakan kepada terdakwa mau ke Banjarmasin untuk mengurus kuliah adiknya yaitu saksi Siti, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Jumiati untuk meninap di Hotel Grand Mentari Banjarmasin. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 saksi Jumiati dan saksi Siti datang ke hotel yang sudah terdakwa pesan ditemani dengan terdakwa;
- ❖ Bahwa benar kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Jumiati meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED kepada saksi Siti berikut STNKnya dan kembali ke Hotel Grand Mentari

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 17 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa meminjam kembali kepada saksi Siti sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan mengatakan kepada saksi Siti "ingin pergi ke korem untuk dinas dan meminjam motor setumat aja (sebentar saja)", namun saksi Siti sempat menolak untuk dipinjam sepeda motor tersebut akan digunakan saksi Siti untuk kuliah akan tetapi terdakwa memaksa dengan mengatakan akan digunakan sebentar. Setelah itu ternyata sepeda motor tersebut dibawa terdakwa kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk jual. Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang ke Hotel Grand Mentari, saksi Siti menanyakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "dimana kendaraan saya" dijawab terdakwa "ada dikantor gak enak mengambil masih ada komandan", ditanya balik oleh saksi Siti "kapan mengambil kendaraan saya" dijawab terdakwa "nanti kalau komandan pulang";

- ❖ Bahwa benar setelah itu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wita terdakwa meminta ke saksi Febri untuk ditemani dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Siti sekaligus mengambil baju terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol.DA-6343-WH milik saksi Febri, sesampainya di depan warung kopi di jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin saksi Febri diajak singgah sebentar, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Febri dengan alasan mau ganti baju ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk dijual dan setelah itu terdakwa tidak kembali lagi ke Hotel dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Siti dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru milik saksi Febri;

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 18 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan **Alternatif** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Alternatif** melakukan perbuatan pidana melanggar **Kesatu Pasal 378 KUHP ATAU Kedua Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan **Kesatu** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**
3. **Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;**

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 19 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu terdakwa **SUHERMANTO** alias **HERMAN** alias **SATRIA** alias **BENJOL bin DALIMAN** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Pembuat undang-undang sering pula memakai istilah dengan maksud (oogmerk) sebagai terjemahan istilah Jerman “Absicht” yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat. Menurut van Hattum opzet (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud) dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wettens (menghendaki dan mengetahui).

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yaitu :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan 08.00 Wita, bertempat di Hotel Grand Mentari Banjarmasin tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat No. 32 Kertak Hilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan di depan warung kopi tepatnya Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar berawal terdakwa Suhermanto berkenalan dengan saksi Jumiati pada awal bulan Agustus 2017 melalui facebook, saat itu saksi Jumiati

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 20 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa mau ke Banjarmasin untuk mengurus kuliah adiknya yaitu saksi Siti, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Jumiati untuk menginap di Hotel Grand Mentari Banjarmasin. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 saksi Jumiati dan saksi Siti datang ke hotel yang sudah terdakwa pesan ditemani dengan terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Jumiati meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED kepada saksi Siti berikut STNKnya dan kembali ke Hotel Grand Mentari sekira pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa meminjam kembali kepada saksi Siti sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan mengatakan kepada saksi Siti "ingin pergi ke korem untuk dinas dan meminjam motor setumat aja (sebentar saja)", namun saksi Siti sempat menolak untuk dipinjam sepeda motor tersebut akan digunakan saksi Siti untuk kuliah akan tetapi terdakwa memaksa dengan mengatakan akan digunakan sebentar. Setelah itu ternyata sepeda motor tersebut dibawa terdakwa kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp 1.500.000 dan terdakwa pun telah menerima uang tersebut. Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang ke Hotel Grand Mentari, saksi Siti menanyakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "dimana kendaraan saya" dijawab terdakwa "ada dikantor gak enak mengambil masih ada komandan", ditanya balik oleh saksi Siti "kapan mengambil kendaraan saya" dijawab terdakwa "nanti kalau komandan pulang";
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wita terdakwa meminta ke saksi Febri untuk ditemani dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Siti sekaligus mengambil baju terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol.DA-6343-WH milik saksi Febri, sesampainya didepan warung kopi di jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin saksi Febri diajak singgah sebentar, lalu terdakwa meminjam

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 21 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada saksi Febri dengan alasan mau ganti baju kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut kepada Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp 1500.000 dan terdakwa pun telah menerima uang tersebut. Setelah itu terdakwa tidak kembali lagi keHotel dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Siti dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru milik saksi Febri;

Menimbang, bahwa **“Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya menyatakan bahwa “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat memercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya itu.

‘Rangkaian kebohongan’ ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

“Nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya.

“Peri keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.

Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada yaitu :

- Bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan kepada saksi SITI NUR ANIAH kalau dirinya adalah anggota TNI yang berdinasi di Korem Banjarmasin dan perkataan terdakwa yang mengatakan hendak meminjam sepeda motor untuk

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 22 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti baju di rumah kepada saksi FEBRI ADI RAMAHAN adalah bohong semata dan hanya akal-akalan terdakwa saja supaya saksi SITI NUR ANIAH dan saksi FERI ADI RAMAHAN mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;

- Bahwa dari hasil menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan total sebesar Rp 3.000.000;

Menimbang, bahwa **“Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan **Kesatu : Pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa yang meminta keadilan dan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa dengan sangat menyesal telah mengakui seluruh perbuatannya yang merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda atau alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 23 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak saksi FEBRI ADI RAMAHAN dan saksi SITI NUR ANIAH;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaki terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol. DA-6343-WH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED;

(Digunakan dalam perkara lain di PN Banjarmasin).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Kesatu** Penuntut Umum dan

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 24 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **Pasal 378 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMANTO alias HERMAN alias SATRIA alias BENJOL bin DALIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru No.Pol. DA-6343-WH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-ED;(Digunakan dalam perkara lain di PN Banjarmasin).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **20 FEBRUARI 2018** oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILGANIA AMMERILIA, S.H.** dan **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI RISA, S.H.** Panitera

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 25 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD**

INDRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.

2. **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Putusan No.299/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 26 dari 26 halaman